



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PARIWISATA

Jl. JEND SUDIRMAN – JAJAWAY Telp. (0266) 6446000 Fax. (0266) 6446000
PALABUHANRATU 43164 JAWA BARAT

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SUKABUMI

Nomor: 556/1698/Sekr

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PARIWISATA

Menimbang : a. Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 maka Rencana Strategis Dinas Pariwisata perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata;

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
 28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
 30. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22

- Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);
 40. Peraturan Bupati Sukabumi, Nomor 64 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA TAHUN 2016-2021.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pariwisata merupakan dokumen untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten

Sukabumi Tahun 2005 – 2025, serta Visi dan Misi Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.

KETIGA : Renstra Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi serta penganggaran sejak tahun 2016 sampai dengan 2021.

KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PARIWISATA

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDUKTIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI 2016-2021

BAB VII PENUTUP

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : Desember 2018

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Sukabumi,**


Ir. H. Dana Budiman, M.Si
NIP. 196203161989031007

**Kata Pengantar****Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi memiliki arti yang sangat penting dalam suatu rencana pembangunan kedepannya, karena merupakan tahun awal dalam menentukan arah pembangunan kepariwisataan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, penyusunan Renstra ini dapat mengimplementasikan arah kebijakan umum dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sukabumi khususnya sektor kepariwisataan sebagaimana Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.

Renstra Dinas Pariwisata memuat tentang permasalahan dan capaian kinerja pada periode sebelumnya. Hasil dari analisis tersebut kemudian diangkat untuk dapat menentukan isu strategis yang menjadi dasar dalam penentuan strategi dan arah kebijakan. Selain itu, dalam Renstra Dinas Pariwisata juga memuat tentang landasan hukum, telaah Renstra K/L, dan rancangan program untuk periode 2016-2021.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Semoga Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 -2021 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palabuhanratu, Desember 2018

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Sukabumi,**

Ir. H. Dana Budiman, M.Si
NIP. 196203161989031007



Daftar Isi



	Hal
Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi	
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Hubungan Kerja Dokumen Renstra Dengan Dokumen RPJMD	13
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II	
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PARIWISATA	17
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata	17
2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata	27
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata	35
BAB III	
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	37
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata	37
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	50
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sukabumi	55
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	67



BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	72
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata	72
	4.2. Strategi dan Kebijakan	75
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	78
	5.1. Program Pengembangan Pariwisata	82
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI 2016-2021	92
BAB VII	PENUTUP	94



Daftar Tabel



Tabel	2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural	28
Tabel	2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	28
Tabel	2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	29
Tabel	2.4.	Sarana dan Prasarana Kantor	29
Tabel	2.5.	Data Objek Wisata di Kabupaten Sukabumi	30
Tabel	2.6.	Data Akomodasi dan Rumah Makan	30
Tabel	2.7.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015	32
Tabel	2.8.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015	33
Tabel	3.1.	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	37
Tabel	3.2.	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah	48
Tabel	3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Pariwisata Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48
Tabel	3.4.	Telaahan SKPD berdasarkan Misi Kementerian Pariwisata	51
Tabel	3.5.	Strategi, Arah Kebijakan dan Sasaran Disparbud Propinsi	53
Tabel	3.6.	Telaahan SKPD berdasarkan Misi Disparbud Propinsi	54
Tabel	4.1.	Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi	72
Tabel	4.3.	Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan (Misi-1)	75
Tabel	5.1.	Program Utama dan Pendukung	79
Tabel	5.2.	Program Pembangunan Daerah kab. Sukabumi	80
Tabel	5.3.	Indikator Kinerja, Target dan kegiatan Utama	82
Tabel	5.4.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	84
Tabel	6.1.	Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	92



Daftar Gambar



Gambar	1.1.	Hubungan RPJMD dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	6
Gambar	1.2.	Hubungan Kinerja Dokumen Renstra dan RPJMD Dalam Pembangunan Daerah	14
Gambar	2.1.	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi	26
Gambar	2.2.	Grafik Arus Kunjungan Wisatawan	32
Gambar	3.1.	Hubungan antar Elemen Visi Pembangunan Kab. Sukabumi	41

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) secara teoritis dapat didefinisikan sebagai sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzner , 2001).

Rencana Strategis dalam pemerintahan atau biasa kita singkat dengan Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dengan kata lain dapat kita gambarkan pula bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen komprehensif selama 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan di Kabupaten Sukabumi untuk lima tahun ke depan.

Renstra ini memuat permasalahan, program, kegiatan, sasaran dan target capaian pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi. Dinas Pariwisata mencoba mengkombinasikan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan tingkat nasional dan provinsi.

Sektor Kepariwisata dalam pelaksanaannya perlu dikembangkan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan seluruh sektor lain serta tetap menjaga terpeliharanya nilai-nilai kepribadian, kelestarian dan fungsi serta mutu lingkungan. Hal ini sangat penting sekali guna mencapai harapan, tujuan dan keselarasan satu dengan yang lainnya.

Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki keunggulan komparatif yang tinggi ditinjau dari posisi letak geografis, kekayaan alam dan budaya menjadi modal dasar dan mempunyai daya tarik bagi pengembangan kepariwisataan. Oleh karena itu, pembangunan bidang kepariwisataan pada dewasa ini perlu kiranya dipacu agar dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal.

Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Sukabumi dalam beberapa tahun ini telah menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan, dimana sektor ini telah mampu memberikan sumbangan bagi keuangan daerah dan sumbangan dalam memperluas kesempatan kerja, sehingga memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya objek wisata baru dan usaha-usaha kepariwisataan yang bermunculan sebagai keikutsertaan dari kegiatan kepariwisataan. Usaha-usaha disini antara lain jasa-jasa transportasi, jasa-jasa perbankan, industri kecil atau kerajinan rakyat, makanan dan minuman, industri kecil rumah tangga untuk keperluan hotel dan restoran, akomodasi dan objek wisata.

Namun demikian didalam pengembangan dan penyediaan sarana Kepariwisata belumlah optimal dan sesuai dengan yang diharapkan, seperti kurang terpeliharanya objek wisata alam, budaya dan infrastruktur seperti jaringan jalan, penyediaan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi, kondisi ini dikhawatirkan pada masa yang akan datang akan mengalami penurunan jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Sukabumi. Atas dasar tersebut dalam upaya untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan, peningkatan pendapatan asli daerah dan masyarakat serta peningkatan penyerapan tenaga kerja dimasa yang akan datang.

Perlu kiranya diupayakan langkah-langkah kebijakan melalui Rencana Strategis pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pada aspek perencanaan pembangunan daerah, terjadi penataan kembali tahapan dan tatacara penyusunan dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah, pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, maka pesan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibidang perencanaan pembangunan daerah sangat jelas, bahwa perencanaan pembangunan yang disusun oleh seluruh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) selain dalam upaya untuk pencapaian target prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah dituangkan kedalam visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, juga merupakan penjabaran dari sasaran prioritas nasional dan program strategis nasional yang wajib diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Secara ekspilisit dijelaskan juga dalam pasal 272 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sedangkan Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 273 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas disahkan setelah RPJMD

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Setelah itu, Renstra yang dimaksud dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah..

Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tanggal 09 Desember 2015 telah melaksanakan Pemilukada serentak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015. Dalam Pemilukada tersebut telah terpilih secara jujur, transparan, adil dan demokratis Drs H. Marwan Hamami, MM sebagai Bupati Sukabumi dan Drs. Adjo Sardjono, MM sebagai Wakil Bupati Sukabumi untuk periode masa jabatan Tahun 2016-2021. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Barat, di Bandung.

Dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih setelah dilantik wajib menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis di daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015.

Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah (Renstra PD), dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) untuk 5 (lima) tahun kedepan dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk 5 (lima) tahun kedepan.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi :

- 1) Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
- 3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Adapun Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah pendekatan politik, teknokratik, partisipatif dan pendekatan Atas – Bawah. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Pendekatan Politik berarti bahwa dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari penyusunan rencana kegiatan, program kerja dan kebijakan pembangunan dari kepala daerah yang terpilih melalui visi dan misinya. Pendekatan Teknokratik digambarkan sebagai penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan (*Stekholder*) sebagai perwujudan aspirasi. Sedangkan pendekatan Atas – Bawah berarti perencanaan dilaksanakan secara berjenjang atau menurut jenjang pemerintahan, dimana proses perencanaan Atas – Bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis (Renstra) SKPD memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar. 1.1. Hubungan RPJMD dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Dari penjelasan diatas, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu SKPD yang menangani kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi telah menyusun dan menetapkan Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukabumi serta Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana tahunan hasil dari penjabaran perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Adapun Rencana Strategis yang disusun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, diantaranya adalah:

1. Rumusan tentang tujuan, sasaran jangka menengah dan uraian aktivitas organisasi.
2. Strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi yang akan dilaksanakan.
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
4. Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
5. Indikator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11;

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Nomor 44 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5262);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
30. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Penganggaran Partisipatif;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
39. Peraturan Bupati Sukabumi, Nomor 64 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 64)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

▪ **Maksud:**

- a. Memberikan dan menentukan arah perencanaan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi selama 5 (lima) tahun pada periode 2016-2021 sebagaimana visi dan misi Bupati Sukabumi;
- b. Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Kepariwisata dalam menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai bahan masukan penyusunan RKPD dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- c. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Kepariwisata atas pelaksanaan program secara terukur.

▪ **Tujuan:**

- a. Untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;


- b. Sebagai landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata;
- c. Penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Pembangunan Pariwisata;
- d. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pariwisata;
- e. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
- f. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi dengan arahan strategis Visi dan Misi dari Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi.
- g. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai PP No. 3 tahun 2007.

1.4. Hubungan Kerja Dokumen Renstra Dengan Dokumen RPJMD

Rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Sukabumi, sehingga RENSTRA Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi memiliki peranan dan kedudukan yang strategis sebagai pelaksana pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukabumi di bidang Kepariwisata, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya

dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis selama 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah (Renstra PD), dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) untuk 5 (lima) tahun kedepan dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk 5 (lima) tahun kedepan.

**Gambar 1.2.
Hubungan Kinerja Dokumen Renstra dan RPJMD
Dalam Pembangunan Daerah**



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Startegis Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan rencana strategis, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan Kerja Dokumen Renstra Dengan Dokumen RPJMD dan sistematika penulisan.

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Hubungan Kerja Dokumen Renstra Dengan Dokumen RPJMD
- 1.5. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

Menggambarkan profil kinerja pelayanan tahun sebelumnya dan keadaan yang ingin dicapai selama masa perencanaan

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memaparkan permasalahan yang dihadapi, kelemahan, dan kekuatan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam 6 (enam) tahun ke depan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menguraikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kondisi yang diharapkan oleh Dinas Pariwisata

- 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka menengah Dinas Pariwisata
- 4.2. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menggambarkan program dan kegiatan yang terkait dengan pembagian urusan dan rencana strategis kementerian yang melekat pada Dinas Pariwisata.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI 2016-2021

Menggambarkan proses penetapan indikator kinerja berbasis program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata yang terkait dengan RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Sukabumi.

BAB VII. PENUTUP

Berisikan harapan dan keinginan yang harus dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi untuk 6 (enam) tahun ke depan.

**BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PARIWISATA**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

Kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi tertuang dalam Peraturan Bupati Sukabumi, Nomor 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dengan kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

A. KEDUDUKAN

Dinas merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata. Dinas sebagaimana yang dimaksud, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Industri Pariwisata, membawahkan;
 - 1) Seksi Usaha Pariwisata;
 - 2) Seksi Usaha Jasa Pariwisata; dan
 - 3) Seksi Produk Wisata.
- d. Bidang Destinasi Wisata, membawahkan;
 - 1) Seksi Sarana Wisata;
 - 2) Seksi Prasarana Wisata; dan

- 3) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata Baru.
- e. Bidang Promosi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan HAKI, membawahkan;
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemasaran Wisata;
 - 2) Seksi Promosi Pariwisata; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif dan HAKI.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud diatas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pariwisata;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang industri pariwisata; bidang destinasi wisata; bidang pemasaran pariwisata dan bidang ekonomi kreatif dan HAKI;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang industri pariwisata; bidang destinasi pariwisata; bidang pemasaran pariwisata dan bidang ekonomi kreatif dan HAKI;
 - d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang industri pariwisata, bidang destinasi pariwisata, bidang pemasaran pariwisata dan bidang ekonomi kreatif dan HAKI;
 - e. Penerbitan izin/rekomendasi di bidang pariwisata;
 - f. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait;
 - g. Pembinaan administrasi di lingkungan dinas;

- h. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - d. Pelayanan administratif kepada unit kerja di lingkungan dinas;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang di lingkungan dinas;
 - f. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - g. Pengkajian dan penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas;
 - h. Pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
 - i. Pengkajian dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
 - j. Pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - k. Pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
 - l. Penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan Dinas;
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat membawahkan:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian dengan fungsi sebagai berikut:
 - a) Pengumpulan dan pengolahan data di bidang umum dan kepegawaian;
 - b) Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c) Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d) Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
 - e) Pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f) Penyusunan bahan neraca barang milik daerah dilingkungan dinas;
 - g) Pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan dinas;
 - h) Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
 - i) Pengelolaan kepegawaian;
 - j) Pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan dinas;
 - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

2) Sub Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana fungsi Sekretariat di bidang keuangan dengan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b) Pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan;
- c) Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan dinas;
- d) Pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan dinas;
- e) Penyusunan laporan keuangan;
- f) Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan dinas;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- j) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan evaluasi dengan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b) Pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan rencana dan evaluasi;
- c) Pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan dinas;
- d) Penyajian dan pengelolaan data dan informasi rencana dan program kerja dinas;
- e) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dinas;
- f) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dinas;

- g) Penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - i) Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
 - j) Pengelolaan data dan informasi di lingkungan dinas;
 - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
3. Bidang Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Industri Pariwisata dengan fungsinya sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pariwisata;
 - b) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang usaha pariwisata, jasa pariwisata dan bidang produk wisata;
 - c) Pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang usaha pariwisata, jasa pariwisata dan bidang produk wisata;
 - d) Pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang usaha pariwisata, jasa pariwisata dan bidang produk wisata;
 - e) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;
 - f) Pengkajian bahan penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah;
 - g) Pembinaan dan pengembangan Industri Pariwisata;
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- i) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- k) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Industri Pariwisata membawahkan:

- 1. Seksi Usaha Pariwisata;
- 2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata; dan
- 3. Seksi Produk Wisata.

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

- 4. Bidang Destinasi Wisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Destinasi Wisata dengan fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Destinasi Wisata;
- b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang sarana wisata, prasarana wisata, dan bidang pengembangan destinasi pariwisata baru;
- c. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang sarana wisata, prasarana wisata, dan bidang pengembangan destinasi pariwisata baru;
- d. Pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang sarana wisata, prasarana wisata, dan bidang pengembangan destinasi pariwisata baru;
- e. Pengkajian bahan penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah;
- f. Pengkajian bahan penerbitan izin/rekomendasi di bidang pariwisata;
- g. Pengkoordinasian pengelolaan kawasan startegis pariwisata;

- h. Pengkoordinasian pembinaan pasca penerbitan izin/rekomendasi di bidang pariwisata;
- i. Pengelolaan dan pengembangan Destinasi Pariwisata;
- j. Pengembangan Destinasi Pariwisata Baru;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Destinasi Pariwisata membawahkan:

- 1. Seksi Sarana Wisata;
- 2. Seksi Prasarana Wisata; dan
- 3. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata Baru.

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

- 5. Bidang Promosi Wisata, Ekonomi Kreatif dan HAKI dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Promosi Wisata, Ekonomi Kreatif dan HAKI dengan fungsinya sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Promosi Wisata, Ekonomi Kreatif dan HAKI;
 - b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang sarana wisata, prasarana wisata, dan bidang Promosi Wisata, Ekonomi Kreatif dan HAKI;
 - c. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang Promosi Wisata, Ekonomi Kreatif dan HAKI;

- d. Pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang Promosi Wisata, Ekonomi Kreatif dan HAKI;
- e. Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- f. Pengkoordinasian pembangunan prasarana zona kreatif, ruang kreatif, kota kreatif, sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi;
- g. Pengkoordinasian peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan dan penyelenggaraan promosi wisata;
- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pemasaran Pariwisata membawahkan:

- 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pemasaran Wisata;
- 2. Seksi Promosi Wisata; dan
- 3. Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif dan HAKI.

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

III. TATA KERJA


Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Unit Kerja, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Kepala Dinas Bertanggung-jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan/atau apabila Sekretaris berhalangan dapat menugaskan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Gambar. 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN SUKABUMI



2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata

Sumber Daya Alam (SDA) dan keanekaragaman kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi dikenal dengan istilah GURILAPSS, yaitu Gunung, Rimba, Laut, Pantai, Sungai serta Usaha Jasa kepariwisataan lainnya yang mempunyai fungsi/peran yang sangat strategis bagi potensi kegiatan perekonomian daerah dan masyarakat secara umum. Kabupaten Sukabumi kaya akan potensi daya tarik wisata yang meliputi Wisata Gunung, Rimba, Laut, Pantai, Sungai dan yang terakhir adalah wisata alam geopark. Wisata Alam Geopark mengandung nilai-nilai historis dan kepurbakalan tinggi yang menunjukkan bukti sejarah geologis Jawa Barat. Salah satu sumber daya geologis yang khas, unik, dan langka di Jawa Barat terletak di Kawasan Ciletuh, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.

Selain itu terdapat beberapa potensi wisata lain yang perlu dikembangkan dan bersifat unggulan yang mempunyai ciri khas tertentu yang jarang atau mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain seperti: Arung Jeram, Arung Gelombang, Surfing, Diving, Fishing, Ekowisata seperti penangkaran penyu dan lain-lain. Ada juga produk-produk wisata yang spesifik/khas seperti kerajinan batu aji, kerajinan bambu, logam dan sebagainya.

Seiring dengan perkembangan potensi wisata tersebut, maka perlu adanya kesiapan dan perencanaan strategis yang terpadu dan matang dalam menunjang target dan tujuan yang diharapkan. Perencanaan strategis pengembangan kepariwisataan tersebut meliputi beberapa komponen penting, diantaranya adalah penataan objek wisata beserta infrastrukturnya, peningkatan sumber daya manusia kepariwisataan, serta promosi dan pemasaran wisata yang massive dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan dan stakeholder kepariwisataan. Perencanaan strategis ini merupakan tahap awal dalam mengimplementasikan tahapan-tahapan dari sistem perencanaan secara terpadu dengan harapan dapat menghasilkan suatu perencanaan pembangunan bidang kepariwisataan yang berkelanjutan dan memberikan arah bagi

Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan yang lebih rinci seperti rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi dimasa yang akan datang.

Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi memiliki Sumber Daya Manusia serta potensi objek wisata dan budayanya yang beragam yang dapat kami gambarkan sebagai berikut:

Jumlah seluruh PNS pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi berjumlah 48 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepegawaian

Tabel. 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	1
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kasubag	3
5.	Kepala Seksi	9
6.	Kepala UPTD	1
Jumlah Total		18

Tabel. 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Ruang				Jumlah
		a	b	c	d	
1.	Golongan IV	3	1	1		5
2.	Golongan III	2	5	5	8	20
3.	Golongan II	4	10	6	2	22
4.	Golongan I	-	-	2	-	2
Jumlah Total						49

Tabel. 2.3. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit kerja	Tingkat Pendidikan										
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLA	SLP	SD	JML
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	2	6	-	1	-	1	2	-	-	12
3.	Bidang Industri Pariwisata	-	2	3	-	-	-	-	0	-	-	5
4.	Bidang Destinasi Wisata	-	1	3	-	-	-	-	3	-	-	7
5.	Bidang Promosi, Ekonomi Kreatif dan HAKI	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	5
6.	UPTD	-	-	2	-	-	-	-	10	2	-	14
7.	Jabatan Fungsional	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	5
JUMLAH		-	7	19	-	1	-	1	18	4	0	49

Tabel. 2.4. Sarana dan Prasarana Kantor

No.	Uraian	Jumlah	Ket.
A.	Aset Tetap		
1.	Tanah	27 Aset	
B.	Peralatan dan Mesin		
2.	Alat Berat	4 Jenis	
3.	Alat Angkutan	26 Jenis	
4.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	26 Jenis	
5.	Alat Pertanian	1 Jenis	
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	871 Jenis	
7.	Audio dan Komunikasi	30 Jenis	
8.	Alat Persenjataan/Keamanan	1 Jenis	
C.	Bangunan dan Gedung		
9.	Bangunan Gedung	241 Area	
10.	Pertamanan	1 Area	
D.	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
12.	Jalan dan Jembatan	67 Aset	
13.	Bangunan Air/Irigasi	105 Aset	
14.	Instalasi	6 Aset	
15.	Jaringan	5 Aset	
Total		1.426 Aset	

Tabel. 2.5. Data Objek Wisata

Jenis Objek Wisata		Jumlah
I.	Alam :	44
	1. Hutan	3
	2. Pantai	19
	3. Muara	-
	4. Air Panas	1
	5. Situ	2
	6. Air Terjun	14
	7. Goa	4
	8. Geopark	1
II.	Buatan :	8
	1. Tempat Rekreasi	3
	2. Peninggalan Sejarah	2
	3. Perkebunan Teh/Bunga	3
III.	Minat Khusus:	8
	1. Arung Jeram	2
	2. Arung Gelombang	1
	3. Diving	1
	4. Surfing	2
	5. Wisata Religi	1
	6. Wisata Buru	1
	Total	60

Tabel. 2.6. Data Akomodasi dan Rumah Makan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	AKOMODASI		
	HOTEL : 1. Bintang	3	
	1. Melati	128	
	Pondok Wisata	3	
	Bumi Perkemahan	7	
2	RUMAH MAKAN:		
	Rumah Makan	70	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Sesuai Peraturan Bupati Sukabumi No. 64 tahun 2016 tentang SOTK, Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi mendapat limpahan kewenangan untuk mengembangkan potensi kepariwisataan Kabupaten Sukabumi yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) selama 5 tahun (2016-2021) dengan harapan semakin meningkatkan dan mengembangkan potensi kepariwisataan, dengan harapan akan berdampak terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Sukabumi. Adapun ruang lingkup kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi berdasarkan urusan terbagi kedalam 1 (satu) urusan pilihan, yakni; Urusan Pilihan Pariwisata.


Pada urusan pilihan pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi akan terus mengembangkan produk pariwisata, sumber daya manusia serta mengembangkan sarana dan pelayanan pariwisata dengan terus menambah objek dan daya tarik wisata baru yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan kurang lebih sebanyak 3% per tahun. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya pengembangan destinasi wisata baru berkelas dunia secara massive, yaitu pengembangan kawasan cagar alam geologi atau dinamakan geopark yang berada di Zona inti Ciletuh. Dalam geopark ciletuh terdapat potensi keragaman geologi, hayati dan budaya. Keberadaannya menjadi potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Deliniasi potensi geopark ciletuh meliputi 8 kecamatan meliputi Kecamatan Ciemas, Ciracap, Waluran, Surade, Simpenan, Palabuhanratu, Cikakak dan Cisolok.

Secara keseluruhan Kabupaten Sukabumi memiliki kurang lebih 60 objek wisata yang memberikan dukungan terhadap perekonomian Kabupaten Sukabumi, meliputi 44 wisata alam, 8 wisata buatan dan 8 wisata minat khusus. Hotel berbintang di

Kabupaten Sukabumi pada tahun 2015 berjumlah 3 buah, sedangkan hotel non bintang (melati) sebanyak 124 buah.

Jika dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan, setiap tahun kecenderungannya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 arus kunjungan wisatawan ke objek wisata meningkat sekitar 19% dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2011-2015 yang datang ke Objek wisata Kabupaten Sukabumi tergambarkan pada tabel sebagai berikut:

Gambar 2.2. Grafik Arus Kunjungan Wisatawan



Pada bagian ini, dapat juga kita gambarkan tingkat capaian kinerja Dinas berdasarkan Renstra periode sebelumnya yang tersaji pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Jumlah Wisatawan	2.288.878	2.496.958	2.705.037	2.913.117	3.121.197	2.398.530	2.598.782	2.708.477	2.917.660	3.495.741	105	104	100	100	112
2.	Jumlah Promosi Pariwisata	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	100	100	167	100	100
3.	Produk wisata yang dikembangkan	5	5	4	4	4	0	1	8	8	5	0	20	200	200	125
4.	ODTW yang berdaya saing dalam tahun berjalan	9	6	6	5	5	4	7	9	10	6	44	117	150	200	120

Dari tabel diatas dapat kita gambarkan bahwa hampir semua Indikator Kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi telah tercapai dan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas, namun demikian perlu adaya peningkatan kualitas dari output dan dari segi dokumen perencanaan sehingga lebih implementatif dalam pelaksanaannya.

Dilihat dari segi anggaran dan realisasi pendanaan program pada tabel di bawah ini, capaian realisasi pendanaan rata-rata hampir diatas 95% pada setiap programnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik. Namun demikian perlu adanya peningkatan capaian realisasi pendanaan dari target yang ditetapkan sehingga tingkat pencapaian kinerja dinas meningkat lebih baik lagi.

Tabel. 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015

Program	Tahun Ke-	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rasio (%)
Pengembangan Pemasaran wisata	1	396.242.000	392.754.500	99
	2	707,055,600	701,266,600	99.18
	3	825,000,000	820,267,000	99.43
	4	486.890.243	485.394.000	99,69
	5	545.550.000,00	542.854.800,00	99,51
Penataan dan pengembangan kepariwisataan	1	2.425.000.000	2.365.897.000	98
	2	8,571,718,000	8,214,455,500	95.83
	3	7,460,000,000	7,180,028,000	96.25
	4	12.104.080.417	11.373.756.000	93,97
	5	2.216.637.000,00	2.013.693.500,00	90,84

Dari penjelasan tabel diatas, bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun ke- 4 untuk program pengembangan pemasaran wisata dapat dikatakan baik atau paling tinggi dimana rasio yang dicapai mencapai 99, 69 % sedangkan yang rendah ada pa program penataan dan pengembangan kepariwisataan pada tahun ke- 5 dimana capaiannya hanya 90, 84 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi diantaranya adalah:

1. Untuk program pengembangan pemasaranwisata tahun ke- 4 dengan predikat baik atau paling tinggi, hal ini disebabkan karena prosedur/mekanisme kegiatan yang cukup sederhana, efektif dan efisien.
2. Jumlah dan kualitas personel (sumber daya manusia) yang memadai.
3. Serta progress pelaksanaan program/kegiatan yang cepat, sesuai dengan waktu yang ditetapkan, efektif dan efisien.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata

Berikut ini Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi dan seluruh stakeholder dalam rangka pengembangan sektor Kepariwisataan:

1. Peluang

- Berkembangnya usaha pariwisata dunia, Indonesia maupun di Kabupaten Sukabumi yang begitu pesat dan menjanjikan untuk dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- Beraneka ragam potensi Daya Tarik Wisata di Kabupaten Sukabumi baik alam, budaya maupun buatan yang khas/unik dapat berdaya saing dan daya banding;
- Kesadaran wisata serta kesiapan seluruh stakeholder pariwisata dan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang menjanjikan;
- Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi serta pendukung/penunjangnya yang menjanjikan;
- Situasi keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Sukabumi yang cukup kondusif;
- Potensi produk-produk penunjang/ pendukung kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi yang cukup menjanjikan;
- Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi.

2. Tantangan

- Pesatnya perkembangan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diluar wilayah Kabupaten Sukabumi;
- Pengelolaan aneka ragam potensi Daya Tarik Wisata Kabupaten Sukabumi perlu ditingkatkan kualitasnya;
- Kesadaran wisata, penerapan/pemahaman Sapta Pesona dan kesiapan seluruh stakeholder pariwisata di Kabupaten Sukabumi belum optimal;
- Rendahnya Sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi;
- Liberalisasi perdagangan pasar bebas dalam negeri dan pada Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) tahun 2015 yang mengharuskan kepariwisataan Kabupaten Sukabumi punya daya saing tinggi dan berstandar.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata

Tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kepariwisataan;
- b. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan;
- c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan; Bidang Industri Pariwisata; Bidang Destinasi Pariwisata dan Promosi Wisata, Ekonomi Kreatif dan HAKI;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan;
- e. Pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
- f. Pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan perizinan oleh Dinas terkait;
- g. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan;
- h. Pembinaan unit pelaksana teknis kegiatan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Tabel. 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi

No.	Tugas dan Fungsi	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan
		Internal SKPD	Eksternal SKPD	
1.	Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kepariwisataan.	Daya dukung SKPD Dan UPTD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Stakeholder lainnya, Pihak swasta dan masyarakat 2. Tranformasi dan reformasi birokrasi aparatur negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya kualitas perencanaan dan program kerja Dinas 2. Lemahnya Komitmen dalam implementasi rencana kerja lembaga 3. Perlu adanya peningkatan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi antar bidang, antar SKPD, stakeholder dan masyarakat
2.	Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan.	Daya dukung SKPD Dan UPTD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Stakeholder lainnya, Pihak swasta dan masyarakat 2. Tranformasi dan reformasi birokrasi aparatur Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya peran lembaga dalam menentukan kebijakan perencanaan 2. Belum optimalnya ketaatan dalam sinkronisasi dan kerjasama antara SKPD dan Stakeholder 3. Kurang optimalnya kuantitas dan kualitas data/informasi dalam perumusan dan penyusunan kebijakan teknis. 4. Sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan masih lemah
3.	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang industry pariwisata, bidang destinasi pariwisata, bidang promosi wisata, ekonomi kreatif dan HAKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya dukung SKPD Dan UPTD 2. Sistem Informasi Manajemen 3. Perkembangan Teknologi Informasi 4. Kapasitas SKPD dan UPTD 5. Anggaran 6. Administrasi Pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pusat 2. Respon Masyarakat 3. Tranformasi dan reformasi birokrasi aparatur negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas dan kompetensi SDM yang belum optimal 2. Peningkatan dan perbaikan sistem informasi 3. Belum optimalnya profesionalisme aparatur SKPD 4. Belum optimalnya peran lembaga
4.	Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya dukung SKPD Dan UPTD 2. Kapasitas SKPD dan UPTD 3. Anggaran 4. Administrasi Pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pusat 2. Respon Masyarakat 3. Tranformasi dan reformasi birokrasi aparatur negara 	Belum optimalnya pelaksanaan tugas di bidang kepariwisataan.

BAB III | ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

5.	Pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya dukung SKPD Dan UPTD 2. Sistem Informasi Manajemen 3. Perkembangan Teknologi Informasi 4. Kapasitas SKPD dan UPTD 5. Anggaran 6. Administrasi Pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pusat 2. Respon Masyarakat 3. Tranformasi dan reformasi birokrasi aparatur negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya manajemen administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan. 2. Belum efektifnya kinerja aparatur karena lemahnya sistem pengembangan karir dan pelatihan, jenjang karir dan <i>reward-punishment</i>; 3. Rendahnya Kapasitas dan kompetensi SDM 4. Belum optimalnya kinerja dan profesionalisme aparatur 5. Belum optimalnya system informasi manajemen dan teknologi informasi
6.	Pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan perizinan oleh Dinas terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya dukung SKPD Dan UPTD 2. Sistem Informasi Manajemen 3. Perkembangan Teknologi Informasi 4. Kapasitas SKPD dan UPTD 5. Anggaran 6. Administrasi Pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah Daerah, 2. Tranformasi dan reformasi birokrasi aparatur Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM 2. Kompetensi dan kapasitas aparatur rendah
7.	Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya dukung SKPD Dan UPTD 2. Sistem Informasi Manajemen 3. Perkembangan Teknologi Informasi 4. Kapasitas SKPD dan UPTD 5. Anggaran 6. Administrasi Pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah Daerah, 2. Tranformasi dan reformasi birokrasi aparatur Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM 2. Kompetensi dan kapasitas aparatur rendah
8.	Pembinaan unit pelaksana teknis kegiatan;	Daya dukung SKPD Dan UPTD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Stakeholder lainnya, Pihak swasta dan masyarakat 2. Tranformasi dan reformasi birokrasi aparatur Negara 	Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas
9.	Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;	Daya dukung SKPD Dan UPTD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Stakeholder lainnya, Pihak swasta dan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sector dan antar fungsi baik internal maupun eksternal;

			2. Tranformasi dan reformasi birokrasi aparatur Negara	2. Adanya Kesenjangan antara tugas dan fungsi yang dimiliki dengan tuntutan beban kerja sehingga dibutuhkan penambahan kewenangan dan unit kerja.
10.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;	Daya dukung SKPD Dan UPTD	1. Dukungan Stakeholder lainnya, Pihak swasta dan masyarakat 2. Tranformasi dan reformasi birokrasi aparatur Negara	Belum efektifnya sistem pengendalian, pemantauan dan evaluasi baik dalam metodologi maupun pelaksanaan ;
11.	Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.	Daya dukung SKPD Dan UPTD	1. Dukungan Stakeholder lainnya, Pihak swasta dan masyarakat 2. Tranformasi dan reformasi birokrasi aparatur Negara	Hasil pelaporan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi perumusan perencanaan pembangunan;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Suksesi kepemimpinan di kabupaten Sukabumi ditandai dengan pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember Tahun 2015 dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru disertai visi dan misi yang disampaikan kepada masyarakat. Visi Misi tersebut dituangkan ke dalam sebuah dokumen perencanaan yang dinamakan RPJMD Kabupaten Sukabumi selama periode 5 (lima) tahun (Tahun 2016-2021). Selanjutnya RPJMD Kabupaten Sukabumi dijabarkan kembali kepada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya masing-masing kedalam sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang biasa kita namakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.

Dokumen Rencana strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 merupakan arah dan pedoman kebijakan pengembangan

kepariwisataan tahun 2016-2021 yang didasarkan kepada landasan filosofi, landasan konstitusional, asumsi dasar, isu strategis, hierarki perencanaan, kekuatan dan ancaman sebagai bagian integral dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Atas dasar tersebut, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi memiliki tujuan dan komitmen yang tinggi untuk bersama-sama menyokong dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi melalui tahap perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah memasuki term ke-3 (tahun 2016-2021)


Berdasarkan pada pandangan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021. Adapun Visi dan Misi Bupati serta Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi periode 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri"

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan mandiri. Dari dua elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat seperti yang tergambar pada gambar berikut:

Gambar 3.1. Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan

Kabupaten Sukabumi



1. Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius

Pembangunan Kabupaten Sukabumi merupakan proses perubahan yang direncanakan dalam memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Proses perubahan tersebut mencakup sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, hingga budaya daerah.

Dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi, aspek yang penting untuk diperhatikan perkembangannya adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang

memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan).

Elemen visi pembangunan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius pada intinya adalah pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan perikehidupan yang religius, dan harmonis dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi yang bermartabat dan berdaya saing.

Sementara itu, religius juga mengandung wujud makna toleransi. Toleransi merupakan suatu sikap manusia sebagai umat beragama yang mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Sebab kita ketahui bahwa Kabupaten Sukabumi dengan mayoritas penduduk beragama Islam harus memiliki sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Sehingga makna toleransi dalam pembangunan dapat diartikan sebagai pembangunan yang menyentuh semua komponen masyarakat.

2. Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Mandiri

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandanginya tepat demi mencapai tujuan hidup dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya kemandirian merupakan usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Dalam konteks peningkatan daya saing

sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya optimal untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Pembangunan Kabupaten Sukabumi dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dengan memperluas kerjasama, baik nasional maupun internasional.

Pemberdayaan sendiri pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pemberdayaan dapat membuat masyarakat lebih mandiri baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itu pemberdayaan dapat membantu pencapaian ke empat misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu kemandirian ekonomi (misi 1), sumber daya manusia yang berdaya saing (misi 2), tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional (misi 3) dalam hal ini berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan optimalisasi pelayanan dasar (misi 4).

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the choosen track*) bagi

pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi stakeholders pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Sukabumi dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Program prioritas Buapti ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye pemilihan kepala daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yng menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah selama lima tahun. Adapun janji kampanye Bupati Sukabumi Tahun 2016-2021 mengenai kepariwisataan yaitu janji nomor 2 (dua) tentang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Sukabumi Menjadi Destinasi Wisata Dunia dan Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Yang berwawasan Lingkungan adalah:

- a) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari 2.9177.660 menjadi 6.000.000 wisatawan, 150.000 diantaranya adalah wisatawan asing pada tahun 2020.
- b) Penataan Destinasi Wisata.

Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh perangkat daerah terkait.

Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang *inheren* di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi.

Program prioritas seluruh SKPD lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi RPJMD secara tidak langsung akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Rumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi kedalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Program pembangunan merupakan bentuk instrument kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil terpilih. Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman pada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk periode 2016-2021.

Program-program pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk periode 2016-2021 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing kebijakan umum. Program-program berikut dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan

misi bupati namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra SKPD.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan rangkaian program sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Misi: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan.

Urusan dan Program untuk mendukung misi ini adalah: **Urusan Pariwisata** dengan Program: **Program Pengembangan Pariwisata**

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi di bidang kepariwisataan selama periode pembangunan 2016-2021 adalah: Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Berdasarkan tujuan pembangunan daerah sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada tujuan bidang kepariwisataan sebagai berikut:

Tujuan 5: Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Tertatanya Objek Wisata
2. Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Pariwisata
3. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan

Tabel. 3.2. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
Bidang Pariwisata	Penciptaan destinasi wisata Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu unggulan pariwisata Jawa Barat	Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata Kabupaten Sukabumi	Penataan 30 objek Destinasi Tujuan Wisata

Tabel. 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Pariwisata Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri						
Misi 1 Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan						
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
					Penghambat	Pendorong
Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	Meningkatnya pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	Tertatanya Objek Wisata	Porsentase Jumlah Sarana Prasarana Objek Wisata yang ditingkatkan dalam setahun	1. Belum optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Kepariwisataaan 2. Minimnya jumlah investor yang bergerak di sektor kepariwisataan	1. Keterbatasan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan teknis 2. Rendahnya fasilitas infrastruktur.	1. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM dan stakeholder lainnya. 2. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal
		Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Pariwisata	Jumlah Lembaga/Masyarakat Pariwisata yang mendapat pembinaan dalam setahun			
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wistawan	Jumlah Wisatawan Lokal dan Mancanegara setiap tahunnya			

Keterkaitan antara Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah dengan Renstra Kepariwisataaan yang mengacu pada misi nomor satu yaitu: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk membangun perekonomian yang tangguh, berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan dengan kebijakan:

Penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan dengan fokus tujuan untuk Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan. Serta pada misi nomor dua: Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia dengan kebijakan Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik dengan fokus tujuan untuk: Meningkatkan kualitas perilaku serta membangun kembali modal sosial masyarakat, dan fokus tujuan untuk: Membangun etos kerja yang produktif berlandaskan IMTAQ dan menguasai IPTEK.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan dan arahan pembangunan kepariwisataan di tingkat pusat dan propinsi merupakan salah satu dasar dalam merumuskan perencanaan strategis pembangunan di tingkat kabupaten. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini dapat dijelaskan tentang visi, misi, skala prioritas pada kementerian pariwisata. Selain itu digambarkan juga visi, misi, arah, strategi dan kebijakan pada Dinas pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Jawa barat sebagai bahan telaahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi.

Visi dan Misi Kementerian Pariwisata dalam menunjang pembangunan nasional dan kehidupan bangsa dijabarkan sebagai berikut: Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut,

Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan kedalam 9 agenda prioritas pemerintah yang disebut NAWACITA. Didalamnya terkandung agenda prioritas butir ke 6 yakni: “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional, sehingga Bangsa Indonesia dapat maju dan bangkit bersama bersama bangsa-bangsa Asia lainnya” dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta mengembangkan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019 adalah:

1. Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung-jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung-jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, SDM, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka

meningkatkan produktivitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Visi Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka dirumuskan tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;
2. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien dan bertanggung-jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif;
4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien dan mencapai produktivitas maksimal.

Tabel. 3.4. Telaahan SKPD Berdasarkan Misi Kementerian Pariwisata

No.	Misi Kementerian Pariwisata	Faktor di SKPD	
		Penghambat	Pendorong
1	Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri	Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata Kabupaten Sukabumi. Minimnya SDM Kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi. Minimnya jumlah investor yang bergerak di sektor kepariwisataan. Dan APBD kabupaten yang terbatas.	Potensi destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelas dunia. Dukungan dan dorongan dari pemerintah daerah serta stakeholder kepariwisataan. Dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat. Dukungan dan antusiasme masyarakat Kabupaten Sukabumi yang tinggi. Dan stabilitas perekonomian, politik, keamanan dan sosial kemasyarakatan yang kondusif di Kab. sukabumi
2	Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung-jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya	Pengembangan produk dan layanan industri pariwisata yang belum dikenal luas, rendahnya kemitraan usaha pariwisata.	Tindakan responsif yang sangat positif dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sukabumi. Dorongan positif dari pemerintah pusat terhadap

			pengembangan produk dan layanan industri pariwisata. Potensi produk dan layanan industri pariwisata yang menjanjikan.
3	Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung-jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar internasional	Kurangnya promosi dan pemasaran wisata di Kabupaten Sukabumi, kurangnya kualitas SDM kepariwisataan	Tindakan responsif dari pemerintah pusat, propinsi dan daerah dalam mengembangkan pemasaran wisata di Kabupaten Sukabumi, potensi kepariwisataan yang menjanjikan di Kabupaten Sukabumi. Dukungan seluruh pemangku kepentingan yang responsif.
4	Mengembangkan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, SDM, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktivitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.	Minimnya stakeholder dalam bidang kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi, rendahnya kualitas SDM bidang kepariwisataan, belum optimalnya pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi. Belum optimalnya sinergitas diantara para pemangku kepentingan kepariwisataan.	Upaya peningkatan kualitas SDM bidang kepariwisataan, identifikasi dan optimalisasi peran serta seluruh komponen dalam bidang kepariwisataan.

Dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dijelaskan guna mendukung dan meyelaraskan dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013-2018 yaitu: "Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua". Dengan demikian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan visi yaitu "Mewujudkan Jawa Barat Sebagai Pusat Budaya Dan Destinasi Wisata Berkelas Dunia" dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis potensi lokal;
2. Melestarikan aset budaya lokal;
3. Mengefektifkan seni dan budaya sebagai aset daerah yang mendukung kepada pengembangan kepariwisataan Jawa Barat dalam bingkai kearifan lokal;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan dan Kepariwisata.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi misi dirumuskan strategi, arah kebijakan dan sasaran, yaitu

Tabel. 3.5. Strategi, Arah Kebijakan dan Sasaran Disparbud Propinsi

Strategi dan Arah Kebijakan Strategis untuk Mencapai Sasaran Misi		Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Arah Kebijakan Strategis	Sasaran Program Pembangunan Daerah
Strategi	Arah Kebijakan Strategis		
Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat	Pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas objek wisata
			Peningkatan poduk wisata
			Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
			Peningkatan sumber daya manusia pariwisata

Setelah melakukan penelaahan terhadap Renstra Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, maka Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi dapat mengidentifikasi permasalahan pelayanan, faktor penghambat maupun pendorong dalam pencapaian visi, misi, skala prioritas pada kementerian pariwisata dan Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.6. Telaahan SKPD Berdasarkan Misi Disparbud Propinsi

No.	Misi Dinas Parbud Propinsi Jawa Barat	Faktor di SKPD	
		Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis potensi lokal;	Belum optimalnya pemasaran dan promosi kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi.	Potensi destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelas dunia. Dukungan dan dorongan dari pemerintah daerah serta stakeholder kepariwisataan. Dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat. Dukungan dan antusiasme masyarakat Kabupaten Sukabumi yang tinggi. Dan stabilitas perekonomian, politik, keamanan dan sosial kemasyarakatan yang kondusif di Kab. sukabumi
2	Mengefektifkan seni dan budaya sebagai aset daerah yang mendukung kepada pengembangan kepariwisataan Jawa Barat dalam bingkai kearifan lokal	Sinergitas antara seni dan budaya sebagai pendukung pengembangan kepariwisataan belum optimal.	Potensi dan kekayaan akan seni dan budaya lokal dalam pengembangan kepariwisataan sangat kaya dan menjanjikan
3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataaan.	Belum optimalnya kualitas SDM bidang kepariwisataaan.	Upaya yang optimal dalam Meningkatkan kualitas SDM kepariwisataaan. Pengadaan kegiatan pelatihan-pelatihan kepariwisataaan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan Renstra Dinas kepariwisataan kabupaten Sukabumi harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam Renstra Dinas selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan asas tersebut dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional, regional dan lokal yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional.

Dalam rangka menyelaraskan dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Penataan Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2032 yang mengakomodasikan kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang. Sebagai matra spasial pembangunan, maka RTRW Kabupaten disusun berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang

terhadap kepentingan-kepentingan jangka panjang, serta dengan memperhatikan penyelenggaraan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang dan antar pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, penataan ruang dilaksanakan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan. Berkaitan dengan rancangan skenario di atas, maka sistem perkotaan yang dikembangkan dalam RTRW Kabupaten Sukabumi 2030 selain mengacu sistem perkotaan yang ditetapkan pada RTRWP dan RTRWN juga akan dikemas berdasarkan tipologi kota kecamatan yang ditetapkan berdasarkan karakteristik potensi dan masalah masing-masing kecamatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi dalam menyusun rancangan program beserta targetnya haruslah memuat perumusan substansi RTRW Kabupaten Sukabumi yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang dan mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan, serta diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan program pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Sukabumi melalui berbagai penataan dan perencanaan pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Sukabumi yang lebih sejahtera.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sukabumi, dijelaskan bahwa salah satu tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten ini diprioritaskan dalam rangka mewujudkan tata ruang yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing di bidang

pariwisata menuju kabupaten yang maju dan sejahtera, sesuai dengan visi dan misi pembangunan Daerah. Hal ini direspon positif dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 sebagai dasar dalam perumusan strategi dan rencana tata ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Adapun Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang dan Lingkungan dalam mendukung Rencana Kepariwisataaan kedepan dikaitkan dengan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis Kabupaten Sukabumi, diatur dalam peraturan daerah Nomor 22 Tahun 2012 ini tergambar dalam Pasal 3 huruf c Perda Nomor 22 Tahun 2012, dijelaskan bahwa Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Sukabumi lingkup kepariwisataan meliputi pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan dengan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan strategi meliputi :

- a. Mengembangkan kawasan wisata budaya;
- b. Mengembangkan kawasan wisata alam;
- c. Mengembangkan kawasan wisata buatan; dan
- d. Mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar mancanegara, pelestarian lingkungan dan penelitian.

Sedangkan Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. Penataan dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;
- b. Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan wisata;
- c. Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan wisata;
- d. Promosi ke daerah-daerah potensial wisatawan;
- e. Pengembangan manajemen pengelolaan; dan
- f. Optimalisasi pengelolaan wilayah pengembangan pariwisata.

Penetapan Kawasan Peruntukan dan Potensi Pariwisata di Kabupaten Sukabumi terdiri Dari:

- a. Kawasan wisata remaja meliputi :
 - 1) Bumi Perkemahan Cinumpang, berada di Kecamatan Kadudampit;
 - 2) Bumi Perkemahan Pondok Halimun, berada di Kecamatan Sukabumi
 - 3) Bumi Perkemahan Situ Sukarame berada di Kecamatan Parakansalak.
 - 4) Bumi Perkemahan Cekdam berada di Desa Hegarmanah Kecamatan Sagaranten
- b. Kawasan Desa Wisata berada di beberapa kecamatan, meliputi :
 - 1) Kecamatan Nyalindung;
 - 2) Kecamatan Purabaya;
 - 3) Kecamatan Sagaranten;
 - 4) Kecamatan Curugkembar; dan
 - 5) Kecamatan Cikidang.
- c. Kawasan wisata budaya dan religi berada di beberapa kecamatan meliputi:
 - 1) Kampung Kasepuhan Ciptagelar berada di Kecamatan Cisolok;
 - 2) Situs batu Lumpang berada di Kecamatan Cisolok;
 - 3) Situs batu Lumpang berada di Kecamatan Cisolok;
 - 4) Makam Kabayan berada di Kecamatan Cisolok;

- 5) Situs Gentarbumi berada di Kecamatan Cisolok;
 - 6) Situs Gentarbumi berada di Kecamatan Cisolok;
 - 7) Upacara Seren Taun berada di Kecamatan Cikakak;
 - 8) Kampung Adat Sirnaresmi berada di Kecamatan Cikakak;
 - 9) Kampung Cipta Rasa berada di Kecamatan Cikakak;
 - 10) Situs Punden Berundak Panguyangan berada di Kecamatan Cikakak;
 - 11) Situs Ciarca berada di Kecamatan Cikakak;
 - 12) Situs Salak Datar berada di Kecamatan Cikakak;
 - 13) Situs Ciawitali berada di Kecamatan Cikakak;
 - 14) Situs Tugu Gede Cengkuk berada di Kecamatan Cikakak;
 - 15) Situs Megalith Batu Tapak Kaki berada di Kecamatan Cikakak;
 - 16) Makam Keramat Gunung Sunda berada di Kecamatan Cikakak;
 - 17) Kampung Sukagalih Desa Cipeuteuy berada di Kecamatan Kabandungan;
 - 18) Makam Dewi Kwan Im (Nam Hai Kwan Se Im Pu San) di Kecamatan Simpenan;
 - 19) Rumah adat Cibeas berada di Kecamatan Simpenan;
 - 20) Situs Megalith Gunung Rompang berada di Kecamatan Simpenan;
 - 21) Palagan Bojongkokosan berada di Kecamatan Parungkuda.
 - 22) Goa kutamaneuh berada di Kecamatan Gunungguruh;
 - 23) Makam apun Guntai berada di Kecamatan Gunungguruh;
 - 24) Situs Batu Nangtung berada di Kecamatan Cireunghas;
 - 25) Makam Eyang Cigangsa/ Eyang Santri Dalem berada di Kecamatan Surade; dan
 - 26) Wisata budaya dan religi Padepokan Girijaya di Kecamatan Cidahu.
- d. Pariwisata Alam terdiri atas :
- a) Kawasan wisata bahari meliputi :

1. Kawasan pantai Cibangban dan Karanghawu berada di Kecamatan Cisolok;
 2. Kawasan pantai Cibangban dan Karanghawu berada di Kecamatan Cisolok;
 3. Kawasan pantai Cimaja dan Citepus berada di Kecamatan Cikakak;
 4. Kawasan pantai Gadobangkong berada di Kecamatan Palabuhanratu;
 5. Muara Cimandiri berada di Kecamatan Palabuhanratu;
 6. Pantai Loji berada di Kecamatan Simpenan;
 7. Pantai Sangrawayang/Cisantri berada di Kecamatan Simpenan;
 8. Pantai Ujunggenteng berada di Kecamatan Ciracap;
 9. Pantai Cibuaya berada di Kecamatan Ciracap;
 10. Muara Panarikan berada di Kecamatan Ciracap;
 11. Surfing Ombak Tujuh berada di Kecamatan Cikakak;
 12. Pantai Palangpang berada di Kecamatan Ciemas;
 13. Pantai Cikepuh berada di Kecamatan Ciemas;
 14. Pantai Citirem berada di Kecamatan Ciemas;
 15. Pantai Cisaar berada di Kecamatan Ciemas;
 16. Diving Karang Antu berada di Kecamatan Ciemas;
 17. Pantai Minajaya berada di Kecamatan Surade;
 18. Pantai Karang Bolong berada di Kecamatan Surade;
 19. Muara Cikarang berada di Kecamatan Surade;
 20. Muara Cikaso berada di Kecamatan Tegalbulued; dan
 21. Muara Cibuni berada di Kecamatan Tegalbulued.
- b) kawasan wisata agro meliputi :
1. Perkebunan Goalpara berada di Kecamatan Sukaraja;

2. Budidaya Bunga Hias;
 3. Kawasan Wisata Agro Selabintana berada di Kecamatan Sukabumi;
 4. Wisata Agro di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun-Salak;
 5. Wisata Agro di sekitar Taman Nasional Gede Pangrango.
 6. Wisata Agro Buah-buahan berada di Kecamatan Cikembar dan Warungkiara;
 7. Wisata Agro Terpadu berada di Kecamatan Sukaraja dan Sukalarang;
 8. Taman Wisata Koi berada di Kecamatan Kadudampit.
- c) Kawasan ekowisata meliputi :
1. Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) berada di Kecamatan Kabandungan;
 2. Pintu Masuk TNGHS berada di Kecamatan Cidahu;
 3. Taman Nasional Gununggede Pangrango (TNGP) berada di Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Kadudampit;
 4. Kawasan Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan dan Ekowisata Pantai Ujunggenteng berada di Kecamatan Ciracap;
 5. Kawasan pantai Palabuhanratu dan sekitarnya;
 6. Sukawayana berada di Kecamatan Cikakak dan Palabuhanratu;
 7. Wana Wisata Situgunung berada di Kecamatan Kadudampit;
 8. TWA Goa Siluman berada di Desa Buniwangi Kecamatan Nyalindung;
 9. Taman rekreasi Cimalati berada di Kecamatan Cicurug;
 10. Geowisata Geopark Ciletuh Ciemas;
 11. Taman Angsa berada di Kecamatan Cicurug;
 12. Taman Wisata Bumi berada di Kecamatan Cikidang; dan

13. Wana Wisata Canguang berada di Kecamatan Cidahu.
- d) Kawasan wisata sungai meliputi :
1. Arung Jeram Sungai Cicitih berada di Kecamatan Warungkiara;
 2. Arung Jeram Sungai Citarik berada di Kecamatan Cikidang; dan
 3. Wisata Pelayaran Sungai Cikaso berada di Kecamatan Cibitung.
- e) Kawasan wisata curug meliputi:
1. Curug Cicurug berada di Kecamatan Cibitung;
 2. Curug Taman Cimuncang berada di Kecamatan Cibitung;
 3. Curug Muara Sodong berada di Kecamatan Cibitung;
 4. Curug Jawa berada di Kecamatan Cibitung;
 5. Curug Luhur berada di Kecamatan Surade;
 6. Curug Cidolog berada di Kecamatan Simpenan;
 7. Curug Pareang berada di Kecamatan Jampangtengah;
 8. Curug Sawyer berada di Kecamatan Kadudampit;
 9. Curug Buni Ayu berada di Kecamatan Nyalindung;
 10. Curug Sawyer berada di Kecamatan Cidolog;
 11. Curug Caweni berada di Kecamatan Cidolog;
 12. Curug Nini berada di Kecamatan Cidolog;
 13. Curug Sumpel berada di Kecamatan Cidolog;
 14. Curug Cikanteh berada di Kecamatan Ciemas;
 15. Curug Cimarunjung berada di Kecamatan Ciemas;
 16. Curug Cikadal berada di Kecamatan Ciemas;
 17. Curug Canganten berada di Kecamatan Cimanggu;
 18. Curug Cimantaja berada di Kecamatan Cikidang;
 19. Curug Citaman berada di Kecamatan Cicurug;
 20. Curug Cipamulan berada di Kecamatan Cikidang; dan
 21. Curug Cibeureum di Kecamatan Kadudampit.

- f) Kawasan wisata situ atau danau meliputi :
1. Situ Sukarame berada di Kecamatan Parakansalak;
 2. Situ Gunung berada di Kecamatan Kadudampit;
 3. Cekdam Pagelaran berada di Kecamatan Purabaya;
 4. Situ Ciengang berada di Kecamatan Kalibunder;
 5. Situ Bagendit berada di Kecamatan Kalibunder;
 6. Situ Talaga Warna berada di Kecamatan Nyalindung.
 7. Situ Endah berada di Kecamatan Waluran; dan
 8. Danau Buatan Situ Halimun berada di Kecamatan Warungkiara.
- g) Kawasan wisata gua meliputi:
1. Gua Curug Cikiwul berada di Kecamatan Kalibunder;
 2. Gua Lalay berada di Kecamatan Palabuhanratu;
 3. Gua Tenjoayu (Gua Siluman) berada di Kecamatan Nyalindung;
 4. Gua Siluman berada di Desa Buniwangi Kecamatan Nyalindung;
 5. Gua Kutamaneuh berada di Kecamatan Gunungguruh;
 6. Gua Gunung Sungging/Gua Obing berada di Kecamatan Surade;
dan
 7. Gua Walet Cibalimbing berada di Kecamatan Surade.
- h) Pariwisata buatan terdiri atas:
1. Kawasan wisata minat khusus meliputi :
 - 1) Offroad Kemuning Resort berada di Kecamatan Nyalindung;
 - 2) Kebun Buru Cikidang (Hunting Resort) berada di Kecamatan Cikidang;
 - 3) Kampung Wisata Cicareuh berada di Kecamatan Cikidang;
dan
 - 4) Munjul Resort berada di Kecamatan Ciambar.
- i) Kawasan wisata Javana Spa berada di Kecamatan Parakansalak;

- j) kawasan wisata sentra industri meliputi :
 - 1. Sentra Batu Aji berada Kecamatan Sukaraja;
 - 2. Sentra kerajinan besi berada di Kecamatan Cisaat; dan
 - 3. Sentra industri manisan buah-buahan berada di Kecamatan Cisaat.
- k) Kawasan wisata danau buatan di Kecamatan Sukalarang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Sampai saat ini kajian dampak lingkungan terhadap pengembangan sektor pariwisata belum sepenuhnya dilakukan karena pelaku sektor pariwisata di Kabupaten Sukabumi pada umumnya masih merupakan industri kecil yang dampak pencemarannya juga relatif kecil. Namun demikian untuk industri yang skalanya cukup besar seperti sektor akomodasi / perhotelan dan usaha restoran telah dilakukan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar pembangunan kepariwisataan berbasis kepedulian terhadap lingkungan dan berkelanjutan.

Agar implementasi Renstra Dinas Pariwisata Sukabumi dapat sejalan dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam sesuai kapasitas daya dukungnya, maka penyusunan dokumen Renstra harus bersinergi dan memperhatikan data dan informasi serta mengadopsi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS dimaksud merupakan bagian penting yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Adapun arahan umum kebijakan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Tertib tata ruang dan pemanfaatan sumberdaya yang berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya (SDA, SDM dan social budaya) lokal, dan
3. Meningkatkan kapasitas aparat dan dukungan kebijakan.

Dengan demikian, setiap perumusan kebijakan yang terkait pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan, harus sudah bersinergi dengan data dan informasi tentang daya dukung sumber daya alam yang telah tersedia. Hal ini penting dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kerusakan kepunahan. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah baik untuk 5 (lima) tahunan maupun tahunan sudah saatnya dipertimbangkan melalui pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan (*development sustainable*).

Dengan memperhatikan kajian isu lingkungan dari berbagai referensi, tampak bahwa ada beberapa isu lingkungan yang sama atau ditemui diberapa referensi. Sehubungan dengan itu, maka seluruh kajian isu lingkungan yang berhubungan dengan pembangunan di Kabupaten sukabumi.

Dimana di Kabupaten Sukabumi menjadi pusat pertumbuhan baru Jawa Barat berada di wilayah pusat pertumbuhan Palabuhanratu mencakup 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Sukabumi, meliputi: Kecamatan Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan dan Kecamatan Ciemas.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dalam renstra SKPD merupakan salah satu elemen bab dari sistematika penyusunan Renstra dinas yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai bidangnya masing-masing. Isu strategis secara umum dapat kita pahami sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Salah satu elemen dari munculnya isu strategis dalam pembangunan adalah adanya permasalahan pembangunan di daerah itu sendiri. Permasalahan Pembangunan menurut teori merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan dan dikembangkan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, maka perlu upaya-upaya pengembangan potensi kepariwisataan agar peningkatan sarana dan prasarana objek wisata di Kabupaten Sukabumi meningkat secara optimal. Selain itu perlu juga upaya kuat serta sinergitas tinggi diantara para pemangku kepentingan dalam membangun, mengembangkan serta

meningkatkan pembinaan kemitraan terhadap stakeholder pariwisata dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan daerah. Guna meningkatkan arus kunjungan wisatawan di Kabupaten Sukabumi, upaya yang harus dilakukan adalah Meningkatkan Produk kepariwisataan yang dikembangkan serta penguatan fungsi stakeholder kepariwisataan dalam berbagai event wisata.

Arah dan strategi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sukabumi akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan pariwisata perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan pariwisata dan sesuai keadaan potensi pariwisata dan budaya di Kabupaten Sukabumi. Berikut adalah beberapa isu-isu strategis kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi:

1. Lingkungan Strategis Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Tersedianya Dasar Hukum sebagai landasan operasional, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah;
2. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi;
3. Sarana Kerja yang memadai dalam menunjang produktivitas kerja;
4. Terjalinnnya hubungan kerja yang baik dengan stakeholder kepariwisataan;
5. Tersedianya Jaringan internet untuk keperluan akses informasi;
6. Tidak ada biaya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Penerapan peraturan daerah mengenai kepariwisataan masih belum optimal;
2. Ketersediaan Sumber daya aparatur kepariwisataan masih minim, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya;

3. Keterbatasan anggaran yang tersedia dengan kebutuhan yang diperlukan;
4. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral (perangkat daerah) dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi;

2. Lingkungan Strategis Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Potensi Alam yang sangat menjanjikan, seperti Gunung, Rimba, Laut, Pantai dan potensi wisata alam lainnya;
2. Pengembangan Destinasi Wisata Baru yaitu Wisata Geosite (Geopark) Ciletuh di Kecamatan Ciemas sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang terus gencar dikembangkan dan diperkenalkan secara massive oleh pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten ke dunia internasional sebagai kawasan lindung dan pemberdayaan peningkatan perekonomian masyarakat sekitar kawasan melalui konsep yang dikenal sebagai GEOPARK yang berpilar kepada tiga keragaman, yaitu keragaman geologi, keragaman biologi dan keragaman wisata dan budaya;
3. Posisi Geografis Kabupaten Sukabumi yang sangat mendukung dalam pengembangan kepariwisataan;
4. Kondisi sosial masyarakat yang sangat mendukung perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi;
5. Keamanan yang cukup kondusif
6. Tren perjalanan wisata yang cukup meningkat tiap tahunnya;
7. Perkembangan teknologi informasi sebagai keperluan promosi kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi;
8. Trend Perkembangan *Green Tourism*.

b. Ancaman (*Threat*)

1. Pesatnya perkembangan pariwisata di daerah lain;
2. Kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang belum memadai;

3. Rendahnya tingkat pelayanan masyarakat terhadap wisatawan;
4. Keberadaan PKL di sekitar objek wisata yang belum tertata dan terkelola dengan baik sehingga muncul kesan kumuh;
5. Kualitas SDM kepariwisataan yang masih rendah;
6. Belum optimalnya kemitraan pariwisata;
7. Belum optimalnya industri pariwisata yang dapat menunjang perkembangan destinasi pariwisata daerah;
8. Promosi pariwisata yang belum optimal.

Berdasarkan uraian tentang analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal Dinas Pariwisata, maka terdapat sejumlah faktor yang berfungsi sebagai determinan atau penentu keberhasilan. Beberapa faktor penentu keberhasilan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan peran Dinas Pariwisata pada kalangan masyarakat maupun aparatur terhadap Faktor-faktor penentu keberhasilan pentingnya “Budaya Sadar Wisata”. Meningkatkan kualitas SDM, struktur kelembagaan, aspek yuridis dan peraturan perundangan dalam rangka menanamkan pentingnya sadar wisata.
- 2) Memanfaatkan objek wisata yang sudah cukup dikenal dengan sebaik-baiknya dalam rangka memasarkan dan mempromosikan bidang kepariwisataan yang ada di Kabupaten Sukabumi kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.
- 3) Meningkatkan peran Dinas dalam rangka pelaksanaan koordinasi pengelolaan Kepariwisata antara pihak Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta.
- 4) Meningkatkan tenaga profesional dan Anggaran di bidang Kepariwisata untuk menunjang pengelolaan objek wisata alam di Kabupaten Sukabumi.
- 5) Mengoptimalkan struktur organisasi kelembagaan dan aspek yuridis/peraturan perundangan untuk mendukung pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang akan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan di bidang Kepariwisata.

- 6) Meningkatkan kerja sama lintas sektoral Bidang Kepariwisata dengan pihak PHRI, ASITA, HPI, TP3TP, KOMPEPAR, BALAWISTA dan lain-lain dalam rangka mengoptimalkan kemajuan di bidang Kepariwisata.

Berikut adalah beberapa isu-isu strategis kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi:

3. Isu Strategis Kewilayahan

Belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya berbasis lokal (sektor industri, perdagangan dan Jasa, **Pariwisata**, pertanian dan perkebunan) dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Isu Strategis Kepariwisataan

- Pesatnya perkembangan pariwisata di daerah lain;
- Kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang belum memadai;
- Rendahnya tingkat pelayanan masyarakat terhadap wisatawan;
- Keberadaan PKL di sekitar objek wisata yang belum tertata dan terkelola dengan baik sehingga muncul kesan kumuh;
- Kualitas SDM kepariwisataan yang masih rendah;
- Belum optimalnya kemitraan pariwisata;
- Belum optimalnya industri pariwisata yang dapat menunjang perkembangan destinasi pariwisata daerah;
- Promosi pariwisata yang belum optimal.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Sukabumi dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten tergambar sebagai berikut:

Tabel 4.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						Tahun - 1	Tahun - 2	Tahun - 3	Tahun - 4	Tahun - 5	Tahun - 6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi local	Meningkatnya pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	Tertatanya Objek Wisata	Porsentase Jumlah Sarana Prasarana Objek Wisata yang ditingkatkan dalam setahun	ODTW per tahun	5	5	5	5	5	5	5	35	
		Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Pariwisata	Jumlah Lembaga Pariwisata yang mendapat pembinaan dalam setahun	Lembaga / Tahun	3	5	5	5	5	5	5	5	33
			Jumlah Masyarakat Pariwisata yang mendapat pembinaan dalam	Orang / Tahun	-	250	250	250	250	250	250	250	1,500

BAB IV | TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
						Tahun - 1	Tahun - 2	Tahun - 3	Tahun - 4	Tahun - 5	Tahun - 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			setahun									
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Wisatawan Lokal dan setiap tahunnya	Orang / tahun	3,380,193	3,481,599	3,586,047	3,693,628	3,804,437	3,918,570	4,036,127	25,900,601
			Jumlah Wisatawan Mancanegara setiap tahunnya	Orang /tahun	115,548	119,014	122,585	126,262	130,050	133,952	137,970	769,949
			Jumlah Event Wisata dalam Setahun	Event/tahun	6	12	12	12	12	12	12	78

4.2. Strategi dan Kebijakan

Penetapan prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisa tapisan yang berdasarkan delapan indikator, yaitu: (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran; (c) biaya yang diperlukan; (d) pelaksanaan strategi memerlukan pengembangan baru, perubahan yang konsekwen, penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan penambahan tenaga kerja/staf; (e) pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah (f) akibat yang ditimbulkan apabila salah dalam melaksanakan strategi; (g) dampak yang timbul terhadap dinas-dinas lainnya; (h) sensitivitas strategi terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan 3 (Tiga) strategi utama yaitu:

1. Meningkatkan dan Pengembangan Obyek Wisata;
2. Membangun, mengembangkan serta meningkatkan pembinaan kemitraan terhadap stakeholder pariwisata dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan daerah;
3. Meningkatkan Produk kepariwisataan yang dikembangkan serta penguatan fungsi stakeholder kepariwisataan.

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Dinas Pariwisata menetapkan 4 (Empat) kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sarana Prasarana Obyek Wisata dan Pengembangan Produk Wisata;
2. Peningkatan hubungan serta memfasilitasi Kemitraan dengan pemangku kepentingan secara sinergis dalam pengelolaan kepariwisataan daerah dan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;

3. Peningkatan Pengembangan pemasaran wisata dan kunjungan wisatawan serta kontribusi PAD dalam sektor kepariwisataan;
4. Peningkatan partisipasi seluruh stakeholder kepariwisataan dalam berbagai kegiatan/ event kepariwisataan.

Rumusan Strategi dan kebijakan teknis Dinas Pariwisata sebagai berikut;

Tabel 4.3 Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan (Misi-1)

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri			
MISI-1 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	Tertatanya Objek Wisata	Meningkatkan dan Pengembangan Obyek Wisata	Meningkatkan Sarana Prasarana Obyek Wisata dan Pengembangan Produk Wisata
	Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Pariwisata	Membangun, mengembangkan serta meningkatkan pembinaan kemitraan terhadap stakeholder pariwisata dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan daerah	Peningkatan hubungan serta memfasilitasi Kemitraan dengan pemangku kepentingan secara sinergis dalam pengelolaan kepariwisataan daerah dan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal
		Meningkatkan partisipasi seluruh stakeholder kepariwisataan	Peningkatan Pengembangan pemasaran wisata dan kunjungan wisatawan serta kontribusi PAD dalam sektor kepariwisataan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri			
MISI-1 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatkan Produk kepariwisataan yang dikembangkan serta penguatan fungsi stakeholder kepariwisataan	Peningkatan Pengembangan pemasaran wisata dan kunjungan wisatawan serta kontribusi PAD dalam sektor kepariwisataan
		Meningkatkan partisipasi seluruh stakeholder kepariwisataan dalam berbagai event wisata	Peningkatan partisipasi seluruh stakeholder kepariwisataan dalam berbagai kegiatan/ event kepariwisataan

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu dimaksud, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pariwisata dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016-2021.

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Sukabumi berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing PD sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap PD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan

sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing PD dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi PD dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah di atas, maka program pembangunan yang menjadi prioritas dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program prioritas dan beserta pagu indikatif pelaksanaannya. Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 lebih lanjut ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Dari 85 program RPJMD Kabupaten sukabumi, terdapat 1 (Satu)) program utama dan 5 (Lima) program pendukung bersifat rutin dan tidak termasuk pada belanja program urusan wajib dan pilihan. Komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 5.1. Program Utama dan Pendukung

Program Utama	Program Pendukung
1. Program Pengembangan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Program pelayanan administrasi perkantoran2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur3. Program peningkatan disiplin aparatur4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tabel 5.2
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021
Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Bupati yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata

Misi 1 :

Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Ekonomi Lokal Melalui Sektor Agribisnis, Pariwisata, dan Industri Berwawasan Lingkungan

Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
5. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi local			
Tertatanya Objek Wisata	Meningkatkan dan Pengembangan Obyek Wisata	Meningkatkan Sarana Prasarana Obyek Wisata dan Pengembangan Produk Wisata	Program Pengembangan Pariwisata
Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Pariwisata	Membangun, mengembangkan serta meningkatkan pembinaan kemitraan terhadap stakeholder pariwisata dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan daerah	Peningkatan hubungan serta memfasilitasi Kemitraan dengan pemangku kepentingan secara sinergis dalam pengelolaan kepariwisataan daerah dan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi local	
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatkan Produk kepariwisataan yang dikembangkan serta penguatan fungsi stakeholder kepariwisataan	Peningkatan Pengembangan pemasaran wisata dan kunjungan wisatawan serta kontribusi PAD dalam sektor kepariwisataan	

Dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan Kepariwisata yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, program pembangunan Kepariwisata yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi di tahun 2016-2021 yaitu:

5.1. Program Pengembangan Pariwisata

Program ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Sukabumi yang berakar pada alam dan budaya.

Program ini juga bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yang tertuang dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5.3
Indikator Kinerja, Target dan Kegiatan Utama
Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021**

No.	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Utama
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	5 ODTW/Tahun	1) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Objek Wisata 2) Penataan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Objek Wisata 3) Perencanaan Pengembangan Pariwisata Daerah
2.	Pembinaan Terhadap Stakeholder Pariwisata:		
	A. Lembaga	5 Lembaga/Tahun	1) Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Kelembagaan Pariwisata
	B. Masyarakat Pariwisata	250 Orang/Tahun	2) Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Kepariwisata 3) Pengembangan Ekonomi kreatif dan HAKI
3.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan:		
	A. Lokal dan Mancanegara	4 Sub Kegiatan	1) Promosi Pariwisata 2) Media Promosi
	B. Event Wisata	12 Event/Tahun	3) Event Kepariwisata 4) Gelar Wisata 5) Hari Kepariwisata Nasional

Pada hakekatnya program dan kegiatan di atas disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana kegiatan tahunan pada bidang-bidang di lingkup Dinas Pariwisata pada periode lima tahun ke depan. Program dan kegiatan pembangunan tersebut lebih lanjut diuraian dalam tabel serta indikasi pembiayaannya sebagai berikut:

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Tabel 5.4

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Dan Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung jawab
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Target	Rp (juta)	
							Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				URUSAN WAJIB																	
				URUSAN PARIWISATA																	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		25	3,000	25	3,000	25	3,000	25	3,000	25	3,000	25	3,000	180	18,000	Dinas Pariwisata
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Pengadaan Buku-Buku, Majalah dan Produk Hukum	Buku-Buku, Majalah dan produk Hukum		1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	6	900	Dinas Pariwisata
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Sosialisasi Peraturan dan Perundang Undangan	Peserta Sosialisasi		1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	6	1,200	Dinas Pariwisata

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

4	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Pengelolaan Administrasi Kearsipan	Dokumen Laporan Pertelaan Surat Masuk-Surat Keluar Perangkat Daerah		1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	6	360	Dinas Pariwisata
5	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pembinaan kinerja aparatur Perangkat daerah		1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	6	600	Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																					
6	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu		100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	600	1,800	Dinas Pariwisata
7	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	600	1,800	Dinas Pariwisata
8	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur		Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Dokumen SPIP		1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	6	1,200	Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																					
9	Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	6	1,200	Dinas Pariwisata
10	Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	6	1,200	Dinas Pariwisata

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

11	Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		Bimtek Pengelolaan Barang Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Kapasitas Sumebr Daya Aparatur		1	70	1	70	1	70	1	70	1	70	1	70	6	420	Dinas Pariwisata
12	Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		Pendataan dan Penatausahaan Aset SKPD	Persentase Kapasitas Sumebr Daya Aparatur		4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	24	1,200	Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja																					
13	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		8	200	8	200	8	200	8	200	8	200	8	200	48	1,200	Dinas Pariwisata
14	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		12	250	12	250	12	250	12	250	12	250	12	250	72	1,500	Dinas Pariwisata
15	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah		Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	6	150	Dinas Pariwisata
16	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah		Penyusunan Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	6	150	Dinas Pariwisata
17	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah		Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	6	1.200	Dinas Pariwisata
18	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	6	1,200	Dinas Pariwisata

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

19	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah		Bimtek Penyusunan RKA dan DPA	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	120	1.200	Dinas Pariwisata
20	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah		Forum Perencanaan Lingkup Pariwisata dalam Penyusunan RKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		94/1	200	94/1	200	94/1	200	94/1	200	94/1	200	94/1	200	564/6	1.200	Dinas Pariwisata
21	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah		Sistem Jaringan Data Kepariwisata Terpadu	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	6	1.200	Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																					
22	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan Halaman dan Taman	Halam dan Taman		2000	500	2000	500	2000	500	2000	500	2000	500	2000	500	12000	3000	Dinas Pariwisata
23	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	Jumlah AC dalam kondisi Baik		28	100	28	100	28	100	28	100	28	100	28	100	168	600	Dinas Pariwisata
24	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor		1	300	1	300	1	300	1	300	1	300	1	300	6	1,800	Dinas Pariwisata
25	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor		1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	6	600	Dinas Pariwisata
26	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat dan Roda Dua		9	400	9	400	9	400	9	400	9	400	9	400	54	2,400	Dinas Pariwisata

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

27	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Pemeliharaan Personal Computer (PC), Laptop dan Printer	27	100	27	100	27	100	27	100	27	100	27	100	162	600	Dinas Pariwisata
28	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas operasional	6	1,500	6	1,500	6	1,500	6	1,500	6	1,500	6	1,500	36	9,000	Dinas Pariwisata
29	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pengadaan Mebelair	Mebelair Kantor	10	200	10	200	10	200	10	200	10	200	10	200	60	1.200	Dinas Pariwisata
30	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	250	6	250	6	250	6	250	6	250	6	250	36	1,500	Dinas Pariwisata
31	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pengadaan Perangkat Komputer	Perangkat Komputer	10	200	10	200	10	200	10	200	10	200	10	200	60	1,200	Dinas Pariwisata
32	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pengadaan Tanah	Tersedianya Tanah	3	5,000	3	5,000	3	5,000	3	5,000	3	5,000	3	5,000	18	30,000	Dinas Pariwisata
				URUSAN PILIHAN																
				URUSAN PARIWISATA																
				Program Pengembangan Pariwisata																
33	Tertatanya Objek Wisata	Peningkatan Sarana Prasarana Objek Wisata		Pembangunan dan Pengembangan Sarana Praasarana Objek Wisata	Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	2	5.000	2	100.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	12	125.000	Dinas Pariwisata

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

34	Tertatanya Objek Wisata	Peningkatan Sarana Prasarana Objek Wisata		Penataan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata		2	4.500	2	100.000	2	4.500	2	4.500	2	4.500	2	4.500	12	122.500	Dinas Pariwisata
35	Tertatanya Objek Wisata	Peningkatan Sarana Prasarana Objek Wisata		Perencanaan Pengembangan Pariwisata Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata		1	500	1	15.000	1	500	1	500	1	500	1	500	6	17.500	Dinas Pariwisata
35	Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Pariwisata	Pembinaan Terhadap Stakeholder Pariwisata: Lembaga		Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Kelembagaan Pariwisata	Pembinaan Terhadap Stakeholder Pariwisata (Lembaga)		5	3.000	5	3.000	5	3.000	5	3.000	5	3.000	5	3.000	30	18.000	Dinas Pariwisata
36	Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Pariwisata	Pembinaan Terhadap Stakeholder Pariwisata: Masyarakat Pariwisata		Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Kepariwisata	Pembinaan Terhadap Stakeholder Pariwisata (Masyarakat Pariwisata)		200	1.500	200	1.500	200	1.500	200	1.500	200	1.500	200	1.500	1200	9.000	Dinas Pariwisata
37	Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Pariwisata	Pembinaan Terhadap Stakeholder Pariwisata: Masyarakat Pariwisata		Pengembangan Ekonomi kreatif dan HAKI	Pembinaan Terhadap Stakeholder Pariwisata (Masyarakat Pariwisata)		50	500	50	500	50	500	50	500	50	500	50	500	300	3.000	Dinas Pariwisata
38	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan (Lokal dan Mancanegara)		Promosi Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (23.290.241 orang selama 6 Tahun)		2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	6.000	12	31.000	Dinas Pariwisata
39	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan (Lokal dan Mancanegara)		Media Promosi	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (23.290.241 orang selama 6 Tahun)		2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	6.000	12	31.000	Dinas Pariwisata
40	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Event Wisata		Event Kepariwisata	Event Wisata		9	5.000	9	5.000	9	5.000	9	5.000	9	5.000	9	5.000	54	30.000	Dinas Pariwisata

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

41	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Event Wisata		Gelar Wisata	Event Wisata		2	1.500	2	1.500	2	1.500	2	1.500	2	1.500	2	1.500	12	9.000	Dinas Pariwisata
42	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Event Wisata		Hari Kepariwisataan Nasional	Event Wisata		1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	6	3.000	Dinas Pariwisata

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI 2016-2021

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Pariwisata yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut ini indikator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016-2021 sebagai berikut :

BAB VI | INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAB. SUKABUMI 2016-2021

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja dan Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Program	
					Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Tahun - 6				
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Tertatanya Objek Wisata	Peningkatan Sarana Prasarana Objek Wisata	ODTW per tahun	3	5	10,000	5	215,000	5	10,000	5	10,000	5	10,000	5	10,000	35	Program Pengembangan Pariwisata	
2	Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Pariwisata	Pembinaan Terhadap Stakeholder Pariwisata:																	
		Lembaga	Lembaga / Tahun	5	5	3,000	5	3,000	5	3,000	5	3,000	5	3,000	5	3,000	33		
		Masyarakat Pariwisata	Orang / Tahun	250	250	2,000	250	2,000	250	2,000	250	2,000	250	2,000	250	2,000	1,500		
3	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatnya kunjungan wisatawan :																	
		Lokal	Orang / tahun	3,380,193	3,481,599	5,000	3,586,047	5,000	3,693,628	5,000	3,804,437	5,000	3,918,570	5,000	4,036,127	6,000	25,900,601		
		Mancanegara	Orang /tahun	115,548	119,014	5,000	122,585	5,000	126,262	5,000	130,050	5,000	133,952	5,000	137,970	6,000	885,381		
		Event wisata	even/ tahun	6	12	7,000	12	7,000	12	7,000	12	7,000	12	7,000	12	7,000	78		

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan pedoman dan acuan dalam pengusulan, penetapan, pembahasan dan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, sebagai pedoman dan acuan juga bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas.

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi 2016-2021 ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat umum dan diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (*Rolling Pan*) dalam kurun waktu lima tahun tersebut dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidakberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas para penyelenggara pemerintah daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”.

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Sukabumi,**



Ir. H. Dana Budiman, M.Si
NIP. 196203161989031007